



## **PUTUSAN**

No. 27 / Pid.Sus / 2017 / PN.Kpg

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **VICTORINO BRIA MANEK Alias RINO** ;  
Tempat Lahir : Belu ;  
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 9 Maret 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Lontar Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota  
Kupang ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **LUIS A. BALUN, SH dan MARTINUS LAU, SH** Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di **POS BANTUAN HUKUM KUPANG** Jl. Palapa No. 18 Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No : 27/PEN.PH/Pid.Sus/2017/PN KPG tanggal 30 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2017 No.Reg.Perk : PDM – 02 / KPANG / Ep.1 / 01 / 2017, yang pada

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/PN.KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **VICTORINO BRIA MANEK Alias RINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 ttg Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan menjatuhkan amar putusan yang sringan-ringannya kepada terdakwa yang baru kelas II SMK Uyelindo Kupang dan terutama demi masa depan kehidupan keluarga Terdakwa dan korban ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa VIKTORINO BRIA MANEK als RINO secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita dan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Kel.Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban yakni MARGARETA YULIANA DUNGGUN masih

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 15 (lima belas) tahun melakukan persetujuan dengannya, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula pada tanggal 15 Mei 2016 terdakwa dan anak korban berhubungan pacaran, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, selanjutnya pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengirim sms kepada anak korban yang isinya mengajak anak korban datang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa dan anak korban bercerita di ruang tamu, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa mengunci pintu kamar, lalu terdakwa tidur di atas tempat tidur sambil merayu anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan : Beta su terlalu sayang lu dan sonde akan meninggalkan lu “, kemudian terdakwa berusaha membuka baju anak korban lalu mencium , mengisap bibir dan meremas kedua payu dara anak korban, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai anak korban namun anak korban menolak untuk membuka, lalu terdakwa kembali merayu anak korban dengan mengatakan :” Beta betul-betul sayang lu “, atas rayuan terdakwa tersebut anak korban mau untuk membuka celana luar dan celana dalamnya, lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai anak korban, setelah itu terdakwa membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya, kemudian terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuang diluar kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban memakai kembali pakaiannya masing-masing lalu keluar dari dalam kamar dan duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa mengantar pulang anak korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, anak korban dan terdakwa duduk sambil bercerita di ruang tamu, yang mana anak korban bercerita kepada terdakwa bahwa anak korban mau di kirim untuk bersekolah di Bali oleh orang tuanya namun anak korban tidak mau, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, setelah berada didalam kamar tidur terdakwa lalu terdakwa membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan :” Terdakwa sayang dan mencintai anak korban dan apabila terjadi sesuatu terhadap diri anak korban maka terdakwa akan bertanggung jawab “, kemudian terdakwa berusaha menurunkan celana luar dan celana dalam anak korban Sampai betis, setelah itu terdakwa menurunkan sendiri celana luar dan celana dalamnya sampai pada betis, selanjutnya terdakwa berusaha menidurkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengisap bibir dan mengisap kedua payu dara anak korban, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan berusaha

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang pantat naik-turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban menaikkan sendiri celana luar dan celana dalamnya masing-masing, kemudian terdakwa mengantar pulang anak korban ke rumah nya, akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan saksi korban mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/321/X/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh permenit. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban.
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selapuit dara sampai dasar arah jam tiga, dan jam sembilan, kemerahan dan robekan arah jam dua belas tidak sampai dasar.
- Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif.
- Pada pemeriksaan laboratorium seret vagina tidak ditemukan sperma..

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan tidal ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robelan lama akibat trauma tumpul.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa VIKTORINO BRIA MANEK als RINO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita dan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Kel.Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban yakni MARGARETA YULIANA DUNGGUN masih berumur 15 (lima

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas) tahun melakukan perbuatan cabul dengannya, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula pada tanggal 15 Mei 2016 terdakwa dan anak korban berhubungan pacaran, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, selanjutnya pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengirim sms kepada anak korban yang isinya mengajak anak korban datang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa dan anak korban bercerita di ruang tamu, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa mengunci pintu kamar, lalu terdakwa tidur di atas tempat tidur sambil merayu anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan : Beta su terlalu sayang lu dan sonde akan meninggalkan lu “, kemudian terdakwa berusaha membuka baju anak korban lalu mencium , mengisap bibir dan meremas kedua payu dara anak korban, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai anak korban namun anak korban menolak untuk membuka, lalu terdakwa kembali merayu anak korban dengan mengatakan :” Beta betul-betul sayang lu “, atas rayuan terdakwa tersebut anak korban mau untuk membuka celana luar dan celana dalamnya, lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai anak korban, setelah itu terdakwa membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya, kemudian terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuang diluar kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban memakai kembali pakaiannya masing-masing lalu keluar dari dalam kamar dan duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa mengantar pulang anak korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, anak korban dan terdakwa duduk sambil bercerita di ruang tamu, yang mana anak korban bercerita kepada terdakwa bahwa anak korban mau di kirim untuk bersekolah di Bali oleh orang tuanya namun anak korban tidak mau, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, setelah berada didalam kamar tidur terdakwa lalu terdakwa membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan :” Terdakwa sayang dan mencintai anak korban dan apabila terjadi sesuatu terhadap diri anak korban maka terdakwa akan bertanggung jawab “, kemudian terdakwa berusaha menurunkan celana luar dan celana dalam anak korban Sampai betis, setelah itu terdakwa menurunkan sendiri celana luar dan celana dalamnya sampai pada betis, selanjutnya terdakwa berusaha menidurkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengisap bibir dan mengisap kedua payu dara anak korban, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan berusaha memasukkan

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang pantat naik-turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban menaikkan sendiri celana luar dan celana dalamnya masing-masing, kemudian terdakwa mengantar pulang anak korban ke rumah nya, akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan saksi korban mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/321/X/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh permenit. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban.
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam tiga, dan jam sembilan, kemerahan dan robekan arah jam dua belas tidak sampai dasar.
- Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif.
- Pada pemeriksaan laboratorium seret vagina tidak ditemukan sperma..

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan tidal ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robelan lama akibat trauma tumpul.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa VIKTORINO BRIA MANEK als RINO hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Terminal bis Oebobo Kel. Oebobo Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, membawa pergi seorang wanita yakni anak korban MARGARETA YULIANA DUNGGUN masih berumur 15 (lima belas) tahun yang belum cukup umur, tanpa diketahui orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar pernikahan, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula pada tanggal 15 Mei 2016 terdakwa dan anak korban berhubungan pacaran, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, anak korban dan terdakwa duduk sambil bercerita di ruang tamu, yang mana anak korban bercerita kepada terdakwa bahwa anak korban mau di kirim untuk bersekolah di Bali oleh orang tuanya namun anak korban tidak mau, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, setelah berada didalam kamar tidur terdakwa lalu terdakwa membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan :” Terdakwa sayang dan mencintai anak korban dan apabila terjadi sesuatu terhadap diri anak korban maka terdakwa akan bertanggung jawab “, kemudian terdakwa berusaha menurunkan celana luar dan celana dalam anak korban Sampai betis, setelah itu terdakwa menurunkan sendiri celana luar dan celana dalamnya sampai pada betis, selanjutnya terdakwa berusaha menidurkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengisap bibir dan mengisap kedua payu dara anak korban, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang pantat naik-turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban menaikkan sendiri celana luar dan celana dalamnya masing-masing, kemudian terdakwa mengantarkan pulang anak korban ke rumah nya, kemudian sekitar jam 19.30 wita anak korban kembali ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban pergi ke taman nostalgia untuk bercerita, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban pergi ke Kampung halaman terdakwa di Malaka, untuk memperkenalkan anak korban kepada keluarga terdakwa, atas ajakan terdakwa tersebut anak korban menyetujui, lalu terdakwa dan anak korban pergi ke terminal bis Oebobo untuk menumpang mobil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 wita terdakwa membawa pergi anak korban ke Malaka dan tiba di Malaka sekitar jam 17.00 wita lalu terdakwa memperkenalkan anak korban dengan keluarga terdakwa di Malaka,, kemudian sekitar jam 19.00 wita anggota polisi menemui terdakwa dan anak korban lalu membawa pulang anak korban dan terdakwa ke Kupang dan menyerahkan terdakwa kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP.**

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi MARGARETHA YULIANA DUNGGUN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi baru berusia 15 (LIMA BELAS) tahun.
- Bahwa kejadiannya secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita dan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah terdakwa Kel.Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang.
- Bahwa berawal pada tanggal 15 Mei 2016 terdakwa dan saksi berhubungan pacaran.
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengirim sms kepada saksi yang isinya mengajak saksi datang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi bercerita di ruang tamu.
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa mengunci pintu kamar.
- Bahwa terdakwa tidur di atas tempat tidur sambil merayu saksi untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan : Beta su terlalu sayang lu dan sonde akan meninggalkan lu “, kemudian terdakwa berusaha membuka baju saksi lalu mencium, mengisap bibir dan meremas kedua payu dara saksi.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai saksi namun saksi menolak untuk membuka, lalu terdakwa kembali merayu saksi dengan mengatakan :” Beta betul-betul sayang lu “, atas rayuan terdakwa tersebut saksi mau untuk membuka celana luar dan celana dalamnya, lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi, setelah itu terdakwa membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya.
- Bahwa terdakwa naik keatas tubuh saksi dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuang diluar kemaluan saksi, selanjutnya terdakwa dan saksi memakai kembali pakaiannya masing-masing lalu keluar dari dalam kamar dan duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa mengantarkan pulang saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengajak kembali saksi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG*



dan terdakwa duduk sambil bercerita di ruang tamu, yang mana saksi bercerita kepada terdakwa bahwa saksi mau di kirim untuk bersekolah di Bali oleh orang tuanya namun saksi tidak mau.

- Bahwa terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, setelah berada didalam kamar tidur terdakwa lalu terdakwa membujuk dan merayu saksi dengan mengatakan :” Terdakwa sayang dan mencintai saksi dan apabila terjadi sesuatu terhadap diri saksi maka terdakwa akan bertanggung jawab “, kemudian terdakwa berusaha menurunkan celana luar dan celana dalam saksi sampai betis, setelah itu terdakwa menurunkan sendiri celana luar dan celana dalamnya sampai pada betis.
- Bahwa terdakwa berusaha menidurkan saksi diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengisap bibir dan mengisap kedua payu dara saksi, lalu terdakwa menindih tubuh saksi dari atas dan berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi sambil menggoyang pantat naik-turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi, setelah itu terdakwa dan saksi menaikkan sendiri celana luar dan celana dalamnya masing-masing.
- Bahwa saksi masih mencintai terdakwa.
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah orang tua saksi karena saksi pergi meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah dan menyatakan berkeberatan ;

**2. Saksi IMANUEL BABIS, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi korban adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi korban baru berusia 15 (LIMA BELAS) tahun.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa menurut cerita saksi korban bahwa antara saksi korban dan terdakwa ada hubungan pacaran ;
- Bahwa saksi mendengar cerita kalau saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 kali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah dan menyatakan berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita dan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah terdakwa Kel.Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang.
- Bahwa berawal pada tanggal 15 Mei 2016 terdakwa dan anak korban berhubungan pacaran.
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengirim sms kepada anak korban yang isinya mengajak anak korban datang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa dan anak korban bercerita di ruang tamu.
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa mengunci pintu kamar.
- Bahwa terdakwa tidur di atas tempat tidur sambil merayu anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan : Beta su terlalu sayang lu dan sonde akan meninggalkan lu “, kemudian terdakwa berusaha membuka baju anak korban lalu mencium , mengisap bibir dan meremas kedua payudara anak korban.
- Bahwa terdakwa menyuruh anak korban membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai anak korban namun anak korban menolak untuk membuka, lalu terdakwa kembali merayu anak korban dengan mengatakan:” Beta betul-betul sayang lu “, atas rayuan terdakwa tersebut anak korban mau untuk membuka celana luar dan celana dalamnya, lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai anak korban, setelah itu terdakwa membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya.
- Bahwa terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuang diluar kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban memakai kembali pakaiannya masing-masing lalu keluar dari dalam kamar dan duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa mengantarkan pulang anak korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengajak kembali anak korban ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, anak korban dan terdakwa duduk sambil bercerita di ruang tamu, yang mana anak korban bercerita kepada terdakwa bahwa anak korban mau di kirim untuk bersekolah di Bali oleh orang tuanya namun anak korban tidak mau.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, setelah berada didalam kamar tidur terdakwa lalu terdakwa membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan :” Terdakwa sayang dan mencintai anak korban dan apabila terjadi sesuatu terhadap diri anak korban maka terdakwa akan bertanggung jawab “, kemudian terdakwa berusaha menurunkan celana luar dan celana dalam anak korban Sampai betis, setelah itu terdakwa menurunkan sendiri celana luar dan celana dalamnya sampai pada betis.
- Bahwa terdakwa berusaha menidurkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengisap bibir dan mengisap kedua payu dara anak korban, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang pantat naik-turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban menaikkan sendiri celana luar dan celana dalamnya masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan saksi korban mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/321/X/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING dengan kesimpulan Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robelan lama akibat trauma tumpul.
- Bahwa terdakwa masih mencintai saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa **Visum et Repertum: B/321/X/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit** tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YASINTA MAKING, dengan **kesimpulan** pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama akibat trauma tumpul, **telah dibacakan dan dijelaskan** isinya kepada terdakwa serta saksi-saksi dan terdakwa maupun saksi-saksi menyatakan membenarkan hasil visum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dari hasil Visum Et Repertum maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita dan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah terdakwa Kel.Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang ;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada tanggal 15 Mei 2016 terdakwa dan saksi korban berhubungan pacaran ;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengirim sms kepada saksi korban yang isinya mengajak saksi korban datang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban bercerita di ruang tamu.
- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa mengunci pintu kamar.
- Bahwa benar terdakwa tidur di atas tempat tidur sambil merayu saksi korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan : Beta su terlalu sayang lu dan sonde akan meninggalkan lu “, kemudian terdakwa berusaha membuka baju anak korban lalu mencium , mengisap bibir dan meremas kedua payu dara saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai namun saksi korban menolak untuk membuka, lalu terdakwa kembali merayu saksi korban dengan mengatakan :” Beta betul-betul sayang lu “, atas rayuan terdakwa tersebut saksi korban akhirnya mau untuk membuka celana luar dan celana dalamnya, lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi korban, setelah itu terdakwa membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermannya dan membuang diluar kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaiannya masing-masing lalu keluar dari dalam kamar dan duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa mengantar pulang saksi korban.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 wita terdakwa mengajak kembali saksi korban ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban dan terdakwa duduk sambil bercerita di ruang tamu, yang mana saat itu saksi korban bercerita kepada terdakwa bahwa saksi korban mau di kirim untuk bersekolah di Bali oleh orang tuanya namun saksi korban tidak mau.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, setelah berada didalam kamar tidur terdakwa lalu terdakwa membujuk dan merayu saksi korban, kemudian terdakwa berusaha menurunkan celana luar dan celana dalam saksi korban sampai betis, setelah itu terdakwa menurunkan sendiri celana luar dan celana dalamnya sampai pada betis.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.K.PG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berusaha menidurkan saksi korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengisap bibir dan mengisap kedua payu dara saksi korban, lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat naik-turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban menaikkan sendiri celana luar dan celana dalamnya masing-masing.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsidaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar **Kesatu Primair** : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Subsida**ir : Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau Kedua** Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan yang pada gilirannya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative subsidaritas, maka Majelis Hakim akan memilih pembuktian pasal yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dan sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu dan untuk selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Kesatu subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu primair yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pada pokoknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut) ;

## A.d.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **VICTORINO BRIA MANEK Alias RINO**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

## A.d.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan unsur yang menyertai dibelakangnya, maka pelaku perbuatan haruslah mempunyai kehendak untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dan mewujudkannya dalam suatu tindakan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai dibelakangnya ini bersifat alternatif maka pembuktian ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih salah satu unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tipu muslihat adalah suatu cara menggerakkan orang lain atau suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar ;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur serangkaian kebohongan adalah suatu cara menggerakkan orang lain dengan perkataan atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa yang menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidak benaran ucapan tersebut seolah-olah benar adanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang mana apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 16 Juni 1930, pengertian membujuk tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seorang melakukan perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegang alat kelaminnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan saksi korban yang bernama **MARGARETHA YULIANA DUNGGUN** yang mana setiap kali sebelum terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa selalu merayu dengan mengatakan “beta su terlalu sayang lu dan sonde akan meninggalkan lu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2206/DTL/DKPS/2010 tanggal 28 April 2010 serta keterangan saksi-saksi, menyatakan bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur kurang lebih 16 tahun ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur-unsur serta dikaitkan dengan perkara ini maka unsur delik yang lebih tepat diterapkan adalah unsur “dengan sengaja membujuk anak” dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

### A.d.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani ( sperma ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang bernama **MARGARETHA YULIANA DUNGGUN** sebanyak kurang lebih 2 kali dengan cara terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai selanjutnya terdakwa naik keatas

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.K.PG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuang diluar kemaluan saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut juga dikuatkan oleh **Visum et Repertum: B/321/X/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit** tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YASINTA MAKING, dengan **kesimpulan** pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

#### A.d.4 Beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud satu perbuatan yang berlanjut menurut ilmu pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak ;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ; dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yag pertama pada sekitar bulan Agustus 2016 dan kedua pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan aib bagi keluarga korban khususnya bagi korban sendiri ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **VICTORINO BRIA MANEK Alias RINO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan secara berlanjut** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VICTORINO BRIA MANEK Alias RINO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 20 Maret 2017 oleh kami **EKO WIYONO, SH, MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **APNI S. ABOLLA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,-

**Hakim anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**MOHAMAD SHOLEH, SH, MH**

**EKO WIYONO, SH, MHum**

**PRASETIO UTOMO, SH**

**Panitera Pengganti,**

**APNI S. ABOLLA, SH**

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No : 27/Pid.Sus/2017/P.N.KPG